

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta tantangan dalam menghadapi lingkungan global menuntut untuk merubah cara pandang sebagai abdi negara (aparatur negara), untuk lebih mampu mengakomodasi perubahan secara demokratis dan konstitusional dengan tetap menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Untuk mendukung perubahan yang positif dan konstruktif tersebut diperlukan keselarasan dan keseimbangan antara peran pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya perlu diciptakan mekanisme tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dari sisi pemerintah peranan aparatur negara masih penting, tetapi harus mampu bekerja secara lebih profesional, efektif dan efisien serta akuntabel, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat lebih dikenal dengan istilah pelayanan publik.

Pelayanan Publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Ketiga komponen yang menangani sektor publik tersebut menyediakan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan dan keteriban, bantuan sosial, dan

penyiaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh Negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Saat ini isu desentralisasi dan otonomi daerah menjadi salah satu wacana publik yang sangat mendapat sorotan dari pemerintah Indonesia. Hal ini terkait dengan tuntutan reformasi, demokratisasi, transparansi, *good governance*, dan pelayanan prima demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tuntutan konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 sesudah amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa), yang bersifat otonom dengan mempertimbangkan asal usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan.

Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan. (Hanif Nurcholis 2007:287). Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem administrasi Negara Indonesia maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dengan maksud untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik yang profesional bagi masyarakat masih kurang memenuhi kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dirasakan masih kurang untuk menjawab persoalan yang terjadi di berbagai daerah salah satunya adalah tuntutan dari masyarakat di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

Sehubungan dengan itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, menetapkan pemberian status Otonomi Khusus Bagi Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemberian Status itu antara lain pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya yang saat ini telah menjadi nama Provinsi Papua, tentunya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Partisipasi masyarakat menjadi bagian yang penting dari sistem pelayanan publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur dengan jelas peran masyarakat dalam pengembangan sistem Pelayanan Publik, diantaranya sebagai bagian dari organisasi penyelenggara, pengguna yang aktif, serta sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengadu (*voice*) dan ikut terlibat dalam perumusan standar pelayanan. Undang-undang ini telah mengubah secara radikal persepsi pemerintah tentang warga, yang

sebelumnya tidak ditempatkan atau tidak lebih sebagai konsumen yang pasif menjadi, warga yang memiliki hak-hak yang jelas dan dapat digunakan untuk melindungi kepentingannya dalam sistem pelayanan publik yang berlaku. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tentu menuntut perubahan yang signifikan dari praktik manajemen pelayanan publik yang sekarang ini berlaku di pusat dan daerah.

Pada beberapa dekade saat ini, peran masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik sudah semakin meluas sejalan dengan semakin besarnya peran dunia usaha dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, Keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan basis legal yang kuat bagi lembaga non pemerintahan untuk terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik, korporasi, organisasi sosial kemasyarakatan, dan organisasi non pemerintahan lainnya dapat terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan layanan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep pelayanan publik sebelumnya bahwa, pelayanan publik dapat diselenggarakan bukan hanya birokrasi pemerintah tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lain diluar pemerintah termasuk dunia usaha dan organisasi nirlaba. Keberadaan mereka sebagai penyelenggara layanan publik penting untuk dipelihara sebagai pilihan penyelenggara bagi warga pengguna agar mereka dapat memilih Pelayanan Publik sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Secara umum Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang cenderung seragam dan masif, sering kurang mampu menjawab kebutuhan warga yang beragam

dalam jenis dan kualitas. Korporasi dan organisasi nirlaba sering lebih mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan kompleks. (Agus Dwiyanto 2010, 58:59).

Materi muatan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tentang Pemerintah Daerah, hal ini apabila dikaitkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 bahwa:

Ayat (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, dan pembangunan.

Ayat (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), penulis melihat ada keterkaitan dengan penelitian yaitu tentang, Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen. Dapat dilihat juga pemberlakuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Waropen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245), bahwa alokasi dana otonomi khusus belum secara maksimal di rasakan oleh masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten waropen serta badan organisasi atau swasta di daerah mempunyai tanggung jawab yang besar, terkait dengan penggunaan dana tersebut, hal demikian sangat ditentukan oleh tenaga-tenaga yang bekerja secara profesional, dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik, kemudian inti dari kedua Undang-undang tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat perlu di cermati, dapat disistematisasikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039), perilaku pelaksana dalam pelayanan Pasal 34 huruf a,b,c sampai dengan huruf h, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), kemudian Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Adanya upaya kongkrit yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan untuk dapat memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi para pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pengamatan bahwa kenyataan yang terjadi di Kabupaten Waropen, kaitannya dengan pelayanan publik selama ini, yang diberikan kepada masyarakat oleh bagian sekretariat daerah maupun instansi atau badan lain, masih belum efektif dan belum memenuhi standar pelayanan yang prima kepada masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi berkurang. Ada beberapa contoh pelayanan pada masyarakat yang menurut pengamatan peneliti, masih sangat lamban, misalnya dalam proses pelayanan kesehatan, pendidikan, pengurusan pensiun pegawai pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), dan lain sebagainya, terkesan masih belum memenuhi standar pelayanan prima. Hal ini dikarenakan kurang disiplin dan keseriusan dari pegawai bersangkutan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidangnya masing-masing, pada dinas atau badan tertentu, khususnya di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Hasil survei yang dilakukan Universitas Gaja Mada pada Tahun 2002 tentang kualitas Pelayanan Publik setelah diberlakukannya otonomi daerah, diketahui bahwa walaupun dari sisi efisiensi dan efektifitas maupun responsivitas, kesamaan perlakuan dan

besarnya kecilnya rentang birokrasi masih jauh dari yang diharapkan, namun secara umum mengalami perbaikan. (Agus Fanar Syukri, Ph.D. 2009:8)

Untuk maksud tersebut maka penelitian tesis ini dengan judul : Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Propinsi Papua. Kaitannya dengan judul tersebut, maka Pelayanan Publik yang dimaksudkan adalah, “kemampuan memberikan pelayanan yang prima yaitu, kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab”.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan Pelayanan Publik, di Kabupaten Waropen Provinsi Papua?
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua?

2. Batasan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dan arus globalisasi mendorong tuntutan publik atas peningkatan standar pelayanan. Tuntutan publik yang

dinamis perlu dijawab oleh aparatur yang berkualitas, profesional, serta berdayaguna. Pada kenyataannya, banyak ditemui aparatur yang kurang berdaya dalam menjawab tuntutan publik yang semakin meningkat tajam.

Dalam keseharian secara garis besar dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan publik masih bercirikan tidak memiliki kepastian waktu, biaya, dan persyaratan yang ditempuh. Masalah pelayanan publik adalah merupakan sesuatu hal yang sering dialami oleh masyarakat, dalam kenyataannya dalam praktik pelayanan sering dikeluhkan oleh publik. Oleh karena itu birokrasi pemerintahan perlu menjawab secara serius dalam suatu kinerja yang operasional, sistematis, konsisten, koordinatif, dan berkualitas serta terukur untuk menghasilkan aparatur yang profesional, disiplin, berkualitas, dan berdayaguna dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai “Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua”. Profesionalisme yang dimaksudkan adalah mutu dan kualitas pegawai negeri sipil di tuntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien dan bertanggung jawab (*accountable*) serta lebih (*responsife*) terhadap kepentingan publik dengan mengutamakan kepuasan penerima layanan publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. kemudian terkait dengan penelitian ini adalah pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan

pengamatan dan fakta sosial dilapangan terhadap Peningkatan Pelayanan Publik khususnya di Kabupaten Waropen, dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa, kedua Undang-undang tersebut belum dapat dimplementasikan secara tepat dan belum berdampak pada peningkatan pelayanan publik, secara khusus di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

Berdasarkan judul tersebut maka, dapat dikemukakan Batasan konsep adalah sebagai berikut :

a. Profesionalisme, Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Profesionalisme adalah: mutu, kualitas, dan tindak tanduk merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2007:911)

b. Pegawai Negeri Sipil

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara

- lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Pegawai Negeri sipil (PNS), 2009:2).
- c. Peningkatan adalah Proses, cara, pembuatan, meningkatkan. (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2007:1281)
- d. Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pelayanan publik disebut juga sebagai pelayanan yang diberikan oleh Negara dan perusahaan milik Negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Hanif Nurkolis 2007:287)
- e. Kabupaten Waropen adalah wilayah Otonom (Kabupaten) di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten Waropen merupakan salah satu Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen pada Tahun 2003 dengan pusat pemerintahan sebelumnya di Serui, saat ini mengganti nama menjadi Kabupaten KepulauanYapen. ([http://www. KabupatenWaropen.com](http://www.KabupatenWaropen.com))

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2003 tentang pembentukan 14 kabupaten, Provinsi Papua memiliki 1 Kota, yaitu Kota Jayapura yang terletak di Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Waropen terletak di wilayah Pesisir Utara pulau Papua tepatnya di selatan Teluk Cenderawasih (*Geelvink Baai*) Provinsi Papua, yang membentang dari

sungai Wapoga sampai ke sungai Mamberamo dengan luas wilayah 16.035,76 km² atau 1.603.576 Ha. Letak Astronomis Kabupaten Waropen berada pada 136⁰ 12' 49" - 137⁰ 37' 25" Bujur Timur dan 01⁰ 30' 40" - 02⁰ 57' 39" Lintang Selatan. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Waropen, 2004:6-8).

Adapun batasan wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan selat Saireri dan pulau yapen
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Van der Wiligan dan Sungai Rouffer Kabupaten Paniai dan Puncak Jaya.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Mamberamo Kabupaten Sarmi.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nabire.

Luas wilayah administratif Kabupaten Waropen hingga saat ini terbagi dalam 10 wilayah Kecamatan (Distrik) dan 82 Desa (Kampung) bertambah seluas 10.235,10 Km² atau 1.023.510 Ha. Sehingga luas wilayahnya menjadi 26.270,86 Km² atau 2.627.086 Ha².

f. Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Propvinsi Papua, sebelumnya terdiri atas 14 (dua belas)

kabupaten dan 1 (satu) kota, namun terjadi pemekaran hingga saat ini menjadi 25 kabupaten. Provinsi Papua memiliki luas kurang lebih 421.981 km² dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah yang berawa sampai pegunungan yang puncaknya diselimuti salju. Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Provinsi Maluku dan Laut Arafuru, di sebelah barat dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan sebelah Timur dengan Negara Papua New Guinea. (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua 2005:53)

3. Keaslian Penelitian

Sepanjang diketahui penulis, belum ada yang mengangkat dan memaparkan. Adapun beberapa tulisan lain yang mengangkat tentang “Profesionalisme maupun Pelayanan Publik” namun tidak ada korelasinya, yaitu:

- a) Tesis yang di tulis Budiyanto, Nomor Mahasiswa 100030015/PS/MIH, mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2005, menulis tentang pelayanan publik dengan judul “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perijinan di Kota Pekalongan”, dengan tujuan penelitian adalah :
 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik bidang perijinan sebagai impelmentasi kebijakan otonomi daerah di kota pekalongan dan juga untuk dapat mengetahui kendala dan permasalahan yang di

hadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang perijinan dan solusi pemecahannya serta prospek ke depan.

2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Pekalongan tentang pelayanan pelaksanaan pelayanan publik di bidang perijinan sebagai implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pijakan pada penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pelayanan perijinan.

b) Tesis yang di tulis oleh Pompi Wahyudi Nomor Mahasiswa 100040012 mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2006 menulis tentang pelayanan publik dengan judul “ Analisis Pengaruh Standar Pelayanan Minimal Terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kota Surakarta”, dengan tujuan penelitian ingin diketahui seberapa besar parameter pengaruh standar pelayanan minimal terhadap pelayanan kesehatan dasar, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menaksir besar pengaruh tenaga, sarana dan prasarana pelayanan serta sumber dana pelayanan terhadap pelayanan bidang

kesehatan terutama kesehatan dasar dan khususnya jenis pelayanan Keluarga Berencana, Imunisasi dan pelayanan pengobatan/perawatan di Puskesmas Kota Surakarta.

2. Untuk mengetahui dari ketiga variabel yaitu tenaga sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan (SPP) dan sumber dana pelayanan (SDP) yang berpengaruh paling dominan terhadap Pelayanan Bidang Kesehatan (PBK). Manfaat Hasil penelitian tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain bagi Akademik, menambah khasanah yang berkenaan dengan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, dapat dilihat juga dari manfaat Praktis yaitu, kesehatan mengoptimalkan manfaat pelayanan yang seharusnya didapatkan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga memberikan arahan bagi masyarakat penerima layanan dasar di Puskesmas Kota Surakarta agar dapat lebih mengerti serta memahami maksud dan tujuan pelayanan kesehatan.

- c) Tesis yang ditulis oleh Sefnat Jitmau Nomor Mahasiswa 082201283 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2009 menulis tentang Fungsi Pelayanan dengan judul "Tinjauan Terhadap Fungsi Pelayanan Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 (Kajian Terhadap Fungsi Pelayanan Publik dibidang Infrastruktur di

Kota Jayapura di Era Otonomi Khusus)” dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan tentang fungsi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengidentifikasi apa saja kendala-kedala yuridis yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam pelaksanaan fungsi pelayanan bidang pembangunan infrastruktur.
3. Mengkaji upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yuridis yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pelayanan bidang pembangunan infrastruktur. Manfaat Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan Manfaat Teoritis, dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum berdasarkan Peraturan Kabupaten/Kota, dan dapat dilihat juga dari Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan solusi yang konkrit bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam upaya mensejahterahkan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang efektif bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa Penulisan yang sebelumnya, maka yang akan diteliti dalam penulisan ini dengan judul Tesis yaitu “ Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua” Penulisan tersebut adalah hasil karya penulis pribadi, bukan merupakan plagiasi atau dari hasil karya tulis orang lain. Penelitian ini

difokuskan pada latar belakang Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Apabila kemudian ditemukan adanya bahasa atau kalimat yang mirip dengan penulisan tesis ini maka, seluruhnya adalah tanggung jawab penulis.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat sebagai berikut :

a) Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan secara khusus bagi hukum Tata Negara sebagaimana telah ada di dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, secara khusus Tentang Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum harus dilakukan sesuai dengan tujuan negara, pemerintah daerah adalah merupakan organisasi yang berperan penting dalam peningkatan layanan publik, dan tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum serta kesejahteraan bagi seluruh warga

negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Secara Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan solusi kongkrit bagi Pemerintah di Kabupaten Waropen, dalam upaya meningkatkan profesionalisme pegawai negeri sipil terhadap peningkatan pelayanan publik di kabupaten waropen Provinsi Papua. Hal demikian juga dapat memberi kontribusi positif bagi Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap peningkatan pelayanan publik, sehingga tercipta Pegawai Negeri Sipil yang profesional, yang tidak di sibukan dengan kepentingan politik maupun kepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji, dan menjelaskan secara hukum berkenan dengan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil terhadap peningkatan pelayanan publik, di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

